

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERMENDAGRI 113 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAH DESA
(Studi Kasus di Desa Pematang Sukaramah Kecamatan Mesuji Makmur
Kabupaten Ogan Komering Ilir)**

Lis Fatmawati
Universitas Sriwijaya
lisfatma@yahoo.com

ABSTRACT

This study is aimed to know and assess whether the village finance management in Pematang Sukaramah Village Mesuji Makmur subdistrict Ogan Komering Ilir Regency has been implemented based on PEMENDAGRI Number 113 year 2014 or not. The data analysis technique in this study is descriptive analysis by using qualitative that are describing entirely and real concerning in village finance management in Pematang Sukaramah Village Mesuji Makmur subdistrict Ogan Komering Ilir regency. Village finance management are all the activities starting from planning and budgeting, implementation, structuring, reporting and responsibility. Based on the analysis and evaluation result had been done, can be concluded that PERMENDAGRI number 113 year 2014 in Village Government Pematang Sukaramah Village Mesuji Makmur subdistrict Ogan Komering Ilir Regency has been implemented but has not effective yet because there still some activities which done not based on the rule.

Keywords : *Village Finance Management, Village Finnace, Village Government*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai PERMENDAGRI 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai Undang-Undang Desa Pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan

Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota, dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban dari desa.

Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Desa Pematang Sukaramah adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Mesuji Makmur wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan merupakan salah satu desa yang sudah menerima alokasi APBN sejak tahun 2015. Sumber dana yang berasal dari alokasi APBN ini termasuk dalam akun Pendapatan Transfer dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa tersebut, dan diketahui bahwa tahun 2015 Pendapatan Transfer yang diterima oleh Desa Pematang Sukaramah sebesar Rp476.386.794, dan naik pada tahun 2016 menjadi Rp867.908.000 (Sumber : APB Desa Pematang Sukaramah).

Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendalanya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa). Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki resiko cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa.

Sehubungan dengan terus meningkatnya penerimaan desa, maka

LANDASAN TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Efektivitas

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan penerimaan desa yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan desa yang semakin baik.

perlu adanya penatausahaan dan pertanggungjawaban yang baik dari pemerintah desa sebagaimana yang telah diatur di dalam PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014. Penatausahaan terhadap penerimaan dan pengeluaran dilakukan oleh bendahara desa dengan mencatatnya dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan desa yang efektif, ada empat tahap yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Tahap awal : pembuatan APBDes dalam kurun waktu 1 tahun kedepan. Tahap kedua : transaksi yang timbul dari desa, yaitu setelah APBDes disahkan, kemudian dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut disertai bukti-bukti berupa nota maupun kwitansi. Tahap ketiga : transaksi yang timbul dari desa kemudian dibukukan oleh bendahara dengan membuat buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Tahap terakhir : pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Pematang Sukaramah, maka dari hal tersebut peneliti mengambil judul, Efektivitas Implementasi PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintah Desa dengan Studi Kasus di Desa Pematang Sukaramah Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk

menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Desa

Menurut PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa

Menurut PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada

perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015).

Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015).

Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Ardi Hamzah, 2015).

Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Ardi Hamzah (2015) dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib :

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota,
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.

3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014, Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif, dari hasil menyimpulkan definisi yang diajukan para pakar, dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, Lexy J. Moloeng (2012:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

Pembinaan dan Pengawasan

Menurut PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 ada 2 (dua) ketentuan dalam pembinaan dan pengawasan, yaitu : 1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. 2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan desa disajikan dalam bentuk : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa, dan Neraca Desa.

Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu analisis deskriptif dengan metode kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Pematang Sukaramah Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun analisa data dilakukan dengan cara membandingkan metode pengelolaan keuangan desa di Desa Pematang Sukaramah dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat

desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dan perangkat desa yang menangani keuangan desa masih belum memahami pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang telah disebutkan di dalam PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6), yaitu Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan Desa menurut PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (5) adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Efektivitas Penggunaan Keuangan Desa

Kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan keuangan desa di Desa Pematang Sukaramah pada satu tahun anggaran akan disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 1

Efektivitas Penggunaan Keuangan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
PA Desa			
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp21.055.917	Rp21.055.917	100%
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah			
1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp9.953.510	Rp9.953.510	100%
Alokasi Dana Desa			
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp24.740.000	Rp24.740.000	100%
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp43.934.284	Rp43.934.284	100%
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp3.700.000	Rp3.700.000	100%

Dana Desa yang Bersumber dari APBN			
1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp247.059.000	Rp247.059.000	100%
Belanja Pegawai dan/ Tunjangan			
1. Bidang Penyelenggaran Pemerintah Daerah	Rp147.000.000	Rp147.000.000	100%
Total	Rp497.442.711	Rp497.442.711	100%
Efektivitas	497.442.711/497.442.711 x 100% = 100%		

Tabel diatas merangkum hasil perhitungan untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan Keuangan Desa. Pada kolom kedua berisi uraian kegiatan yang berhubungan dengan pendapatan dan belanja desa yang berasal dari Penerimaan PADesa, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk satu tahun anggaran. Tabel ketiga adalah targer anggaran. Tabel keempat merupakan realisasi anggaran. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektivitas penggunaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Pematang Sukaramah Kecamatan Mesuji

Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir berada pada persentase 100% dan dinyatakan sangat efektif. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah desa dalam merealisasikan anggarannya sudah sangat baik.

Efektivitas Implementasi PERMENDAGRI 113 Tahun 2014

Perbandingan penerapan pengelolaan keuangan desa menurut PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Pematang Sukaramah disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 2

Efektivitas Implementasi PERMENDAGRI 113 Tahun 2014

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	MENURUT PERMENDAGRI 113 TAHUN 2014	IMPLEMENTASI PERMENDAGRI 113/2014 DI DESA PEMATANG SUKARAMAH
A. Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa	Perencanaan Keuangan Desa menurut PERMENDAGRI 113/2014 Pasal 20-21, meliputi :	Implementasi Perencanaan dan Penganggaran di Desa Pematang Sukaramah, meliputi :
	1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)	1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
	2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)	2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
	3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
	Penganggaran Keuangan Desa menurut PERMENDAGRI 113/2014 Pasal 22-23, meliputi :	Penganggaran Keuangan Desa di Desa Pematang Sukaramah, meliputi :
	1) Peraturan Desa tentang APBDesa	1) Peraturan Desa tentang APBDesa
B. Pelaksanaan Keuangan Desa	Pelaksanaan Keuangan Desa Menurut PERMENDAGRI 113/2014 Pasal 24-30, meliputi :	Pelaksanaan Keuangan Desa di Desa Pematang Sukaramah, meliputi :
	1) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa	1) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa

	2) Buku Kas Pembantu Kegiatan	2) <i>Belum terimplementasi</i>
	3) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	3) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
	4) Pernyataan Tanggung Jawab Belanja	4) <i>Belum terimplementasi</i>
	5) Lampiran Bukti Ttransaksi	5) Lampiran Bukti Ttransaksi
C. Penatausahaan Keuangan Desa	Penatausahaan Keuangan Desa Menurut PERMENDAGRI 113/2014 Pasal 35-36, meliputi :	Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Pematang Sukaramah, meliputi :
	1) Buku Kas Umum	1) Buku Kas Umum
	2) Buku Kas Pembantu Pajak	2) <i>Belum terimplementasi</i>
	3) Buku Bank Desa	3) <i>Belum terimplementasi</i>
D. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Pelaporan Keuangan Desa Menurut PERMENDAGRI 113/2014 Pasal 37, meliputi 1) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Pertama)	Pelaporan Keuangan Desa di Desa Pematang Sukaramah, meliputi : 1) <i>Belum terimplementasi</i>

Tabel diatas merangkum hasil pengamatan untuk mengetahui dan menilai efektivitas implementasi PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa Pematang Sukaramah Kecamatan Mesuji Makmur. Pada kolom pertama berisi kelompok pengelolaan keuangan desa. Kolom kedua adalah unsur dalam pengelolaan keuangan desa menurut PERMENDAGRI 113 Tahun 2014. Kolom ketiga adalah implementasi

PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 di Desa Pematang Sukaramah. Berdasarkan tabel diatas, terlihat masih banyak unsur pengelolaan keuangan desa yang belum diimplementasikan sesuai dengan peraturan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rangkaian pengelolaan keuangan desa di Desa Pematang Sukaramah belum terimplementasikan secara efektif sesuai dengan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan atas efektivitas implementasi PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pematang Sukaramah yang telah diuraikan di Bab IV, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 pada Pemerintah Desa Pematang Sukaramah Kecamatan Mesuji Makmur telah dilaksanakan tetapi belum efektif karena masih terdapat beberapa aktivitas pengelolaan keuangan desa yang belum diimplementasikan sesuai dengan peraturan dan standar yang ada meliputi :

1. Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) belum melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 PERMENDAGRI 113 Tahun 2014.
2. Pelaksanaan Keuangan Desa yang diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 belum terimplementasikan secara efektif, karena minimnya pengetahuan

Petugas Pelaksana Kegiatan mengenai pengelolaan keuangan desa

3. Penatausahaan Keuangan Desa seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 35 PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 belum dilaksanakan oleh Bendahara Desa, dikarenakan ada pergantian Bendahara Desa dan Bendahara Desa yang sebelumnya tidak paham juga mengenai pengelolaan keuangan desa. Hal ini terjadi karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Pematang Sukaramah.
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 38 PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 belum dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) di Desa Pematang Sukaramah, melainkan meminta bantuan dari Kecamatan untuk memfasilitasi jasa pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut.

SARAN

Berikut beberapa saran-saran yang dapat dikemukakan penulis sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Pemerintah Desa Pematang Sukaramah Kecamatan Mesuji Makmur untuk meningkatkan efektivitas implementasi PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) agar disiapkan dengan lebih baik, sehingga dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara optimal.
- 2) Pemerintah Desa dapat mendorong Petugas Pelaksana Kegiatan untuk mau melakukan penyesuaian kinerja dan peningkatan kapabilitas melalui sosialisasi atau pendekatan yang lebih baik. Materi sosialisasi sebaiknya disesuaikan dengan *receiver* sehingga mudah ditangkap dan diimplementasikan secara efektif.
- 3) Bendahara Desa harus melaksanakan tugasnya yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 PERMENDAGRI 113 Tahun 2014, serta melaksanakan Penatausahaan Keuangan Desa secara teratur menggunakan Buku Kas Umum,

Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank seperti yang tercantum dalam Pasal 35 dan Pasal 36 PERMENDAGRI 113 Tahun 2014. Dalam hal ini, penulis membuat Laporan Posisi Keuangan Desa Pematang Sukaramah atau yang sering disebut dengan Neraca Awal Desa untuk membantu Bendahara Desa dalam menatausahakan keuangan desa secara efektif.

- 4) Pemerintah Desa harus memiliki SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam bidangnya, agar dapat melaksanakan pengelolaan keuangan desanya sendiri dan tidak bergantung pada fasilitator dari Kecamatan. Tujuannya agar pembangunan desa di Desa Pematang Sukaramah dapat berjalan secara optimal dan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 dapat secara efektif diimplementasikan.
- 5) Pemerintah dapat menyiapkan pedamping desa dengan lebih baik, sehingga saat turun ke lapangan kehadirannya dapat membantu perangkat desa memahami hal yang baru bagi mereka.
- 6) Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya peneliti mengambil 2 situasi yang berbeda kondisinya, sehingga dapat dilakukan perbandingan dan dianalisis penyebabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang :Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran*

- Daerah, Cetakan Pertama*. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pematang Sukaramah. Tahun anggaran 2015 dan 2016. Bappeda.kaboki.go.id. 02 September 2016. *Setiap Desa di*

- OKI Terima ADD Hingga Rp900 Juta.* Diakses pada 08 November 2016. <http://bappeda.kaboki.go.id/index.php/berita/220-setiap-desadi-oki-terima-add-hingga-rp900-juta>
- Beritasatu.com. 02 Desember 2015. *Dana Desa, Menteri Marwan Akui Banyak Kendala dalam Pelaksanaan Program.* Diakses pada 08 November 2016. <http://www.beritasatu.com/ekonomi/326719-dana-desa-menteri-marwan-akui-banyak-kendala-dalam-pelaksanaan-program.html>
- Bisnisliputan6.com. 19 Oktober 2016. *RI Jadi Negara Pertama Beri Kewenangan Desa Kelola Ekonomi.* Diakses pada 07 November 2016. <http://bisnis.liputan6.com/read/2629995/ri-jadi-negara-pertama-beri-kewenangan-desakelola-ekonomi>
- Bisnis.tempo.com. 07 September 2015. *Percepat Penyerapan Dana Desa, Ini SKB 3 Menteri.* Diakses pada 08 November 2016. <https://bisnis.tempo.co/read/news/2015/09/07/090698438/percepat-penyerapan-dana-desaini-skb-3-menteri>
- Faridah. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).* Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No.5. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Hamzah, Ardi. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris.* Penerbit Pustaka Jawa Timur.
- Kadesa.id. 25 August 2016. *Kenaikan Dana Desa di APBN 2017 dan Akuntabilitas Keuangan Desa.* Diakses pada 07 November 2016. http://kedesa.id/id_ID/kenaikan-dana-desadi-apbn-2017-dan-akuntabilitas-keuangan-desadi/
- Lexy J. 2000. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Remaja Rosdakarya. Bandung. hal.52-198
- Oganpost.com. Juni 2015. *Kabupaten OKI Terima Dana Desa Sebesar Rp.80,128,511,000.* Diakses pada 08 November 2016. <http://www.oganpost.com/2015/06/kabupaten-oki-terima-dan-desasebesar.html>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *AKUNTANSI DESA Panduan Tata Kelola Keuangan Desa; Akuntansi Sektor Publik.* Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

